



## **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP TERORISME SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL**

*“LEGAL ANALYSIS OF STATE RESPONSIBILITY IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAW FOR TERRORISM AS A TRANSNATIONAL CRIME”*

**Fatrisia Yuristi**

Universitas Bengkulu

[riryuris25@gmail.com](mailto:riryuris25@gmail.com)

**Wevy Efticha Sary**

Universitas Bengkulu

[wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)

### **ABSTRAK**

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang mengancam keamanan internasional dan melibatkan dimensi lintas batas negara. Permasalahan hukum muncul ketika terdapat keterlibatan negara secara langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas terorisme atau kegagalan negara memenuhi kewajiban internasional dalam pencegahannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban negara dalam hukum pidana internasional terhadap terorisme serta mekanisme penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *state responsibility*, kewajiban *due diligence*, dan kewajiban erga omnes apabila terbukti melanggar kewajiban internasional terkait pemberantasan terorisme. Penegakan tanggung jawab negara dilakukan melalui mekanisme Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan PBB, serta kerja sama internasional. Namun efektivitasnya masih menghadapi kendala politik dan kedaulatan negara sehingga diperlukan penguatan kerja sama internasional.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban negara, hukum pidana internasional, terorisme, kejahatan transnasional.

### **ABSTRACT**

*Terrorism is a transnational crime that threatens international security and involves cross-border dimensions. Legal issues arise when states are directly or indirectly involved in terrorist activities or fail to fulfill international obligations to prevent them. This study aims to analyze state responsibility in international criminal law concerning terrorism and its enforcement mechanisms.*

*The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that states may be held responsible based on the principles of state responsibility, due diligence, and erga omnes obligations when violating international obligations related to counterterrorism. Enforcement mechanisms include the International Court of Justice, the United Nations Security Council, and international cooperation. However, effectiveness remains constrained by political interests and state sovereignty, requiring stronger international collaboration.*

**Keywords:** *state responsibility, international criminal law, terrorism, transnational crime.*

## **PENDAHULUAN**

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan signifikan dalam era globalisasi modern. Karakteristik terorisme yang bersifat lintas batas negara (transnational) menjadikannya sebagai ancaman serius terhadap stabilitas keamanan nasional maupun internasional. Terorisme tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil, tetapi juga menciptakan ketakutan massal, ketidakstabilan politik, serta gangguan terhadap ketertiban dunia. Dalam konteks hukum internasional, terorisme dipandang sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana ditegaskan dalam berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Perkembangan teknologi informasi, globalisasi ekonomi, serta kemudahan mobilitas manusia lintas negara telah memperluas jaringan kelompok teroris sehingga aktivitas terorisme tidak lagi terbatas pada wilayah negara tertentu, melainkan melibatkan berbagai yurisdiksi negara. Kondisi tersebut menyebabkan pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh suatu negara, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang efektif serta pengaturan hukum yang komprehensif dalam hukum internasional.

Permasalahan hukum muncul ketika terdapat dugaan keterlibatan negara dalam aktivitas terorisme, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan negara dapat berupa dukungan finansial, penyediaan pelatihan militer, perlindungan terhadap pelaku, maupun pembiaran terhadap aktivitas terorisme di wilayah yurisdiksinya. Selain itu, kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban internasional untuk mencegah dan memberantas terorisme juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pertanggungjawaban negara.

Dalam perspektif hukum pidana internasional, pada prinsipnya pertanggungjawaban lebih difokuskan kepada individu sebagai pelaku kejahatan internasional. Namun demikian,

perkembangan hukum internasional menunjukkan bahwa negara juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melanggar kewajiban internasional yang berkaitan dengan tindakan terorisme. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum pidana internasional terhadap terorisme sebagai kejahatan transnasional menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum negara serta mekanisme akuntabilitas internasional dalam sistem hukum internasional.

### **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana konsep pertanggungjawaban negara dalam hukum pidana internasional terhadap terorisme sebagai kejahatan transnasional?
2. Bagaimana mekanisme penegakan pertanggungjawaban negara terhadap tindakan terorisme dalam perspektif hukum internasional?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum internasional yang berkaitan dengan pertanggungjawaban negara terhadap terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa konvensi internasional, resolusi Dewan Keamanan PBB, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001, serta peraturan perundang-undangan nasional. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli hukum internasional. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai pertanggungjawaban negara dalam hukum pidana internasional terhadap terorisme.

### **PEMBAHASAN**

## **1. Pertanggungjawaban Negara Dalam Hukum Pidana Internasional Terhadap Terorisme Sebagai Kejahatan Transnasional**

### **a. Terorisme sebagai Kejahatan Transnasional dalam Perspektif Hukum Internasional**

Terorisme dalam perkembangan hukum internasional kontemporer dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki karakteristik lintas batas negara (*cross-border crime*). Karakter transnasional tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain lokasi perencanaan, pelaksanaan tindakan, kewarganegaraan pelaku, kewarganegaraan korban, maupun dampak yang ditimbulkan yang melampaui yurisdiksi suatu negara tertentu. Dengan demikian, terorisme tidak lagi dapat dipandang sebagai tindak pidana konvensional yang hanya menjadi domain hukum nasional, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum internasional yang membutuhkan respons kolektif masyarakat internasional.

Dalam perspektif hukum internasional, kejahatan transnasional pada dasarnya merupakan kejahatan yang memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu negara sehingga memerlukan kerja sama internasional dalam penegakan hukumnya. Hal ini sejalan dengan konsep dalam *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang menegaskan pentingnya kerja sama antarnegara dalam pemberantasan kejahatan lintas negara. Terorisme memiliki kesamaan karakteristik dengan kejahatan terorganisasi transnasional karena melibatkan jaringan internasional, penggunaan teknologi modern, serta pembiayaan lintas negara yang kompleks.

Salah satu permasalahan mendasar dalam pengaturan terorisme dalam hukum internasional adalah belum adanya definisi universal mengenai terorisme yang disepakati oleh seluruh negara. Perbedaan kepentingan politik, ideologi, dan perspektif hukum menyebabkan kesulitan dalam merumuskan definisi tunggal mengenai terorisme. Meskipun demikian, berbagai instrumen internasional telah mengatur aspek tertentu dari tindakan terorisme secara sektoral, seperti konvensi mengenai pembajakan pesawat udara, perlindungan terhadap objek diplomatik, serta pendanaan terorisme. Pendekatan sektoral ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional telah memiliki kesepakatan mengenai larangan terhadap tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai terorisme, meskipun belum terdapat definisi umum yang komprehensif.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 Tahun 2001 merupakan tonggak penting dalam pengaturan internasional mengenai pemberantasan terorisme. Resolusi tersebut menegaskan kewajiban negara untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme,

membekukan aset pelaku, mencegah pergerakan teroris lintas negara, serta meningkatkan kerja sama internasional dalam investigasi dan penuntutan. Resolusi ini memiliki kekuatan mengikat bagi negara anggota PBB sehingga memperkuat kewajiban hukum internasional negara dalam pemberantasan terorisme.

Dalam perkembangan hukum pidana internasional, tindakan terorisme tertentu bahkan berpotensi dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional inti apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Sebagai contoh, tindakan terorisme yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil dapat memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Hal ini menunjukkan bahwa terorisme tidak hanya menjadi kejahatan transnasional, tetapi juga dapat berkembang menjadi kejahatan internasional yang serius apabila memenuhi kriteria tertentu.

#### b. Konsep Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional

Pertanggungjawaban negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional publik yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum internasional yang dilakukan oleh suatu negara menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab internasional. Prinsip ini secara sistematis dirumuskan dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)* Tahun 2001 yang disusun oleh *International Law Commission*.

Dalam kerangka ARSIWA, pertanggungjawaban negara timbul apabila terpenuhi dua unsur utama, yaitu adanya perbuatan yang melanggar kewajiban internasional (*internationally wrongful act*) dan adanya atribusi perbuatan tersebut kepada negara. Atribusi merupakan aspek penting karena menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan negara dalam perspektif hukum internasional. Atribusi dapat terjadi apabila tindakan dilakukan oleh organ negara, pejabat negara, atau pihak lain yang bertindak atas instruksi, arahan, atau kendali negara.

Dalam konteks terorisme, pertanggungjawaban negara dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui keterlibatan langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan langsung dapat berupa pemberian dukungan finansial, logistik, pelatihan militer, maupun perlindungan terhadap kelompok teroris. Sementara itu, keterlibatan tidak langsung dapat berupa kegagalan negara dalam mencegah aktivitas terorisme di wilayah yurisdiksinya.

Prinsip *due diligence* menjadi landasan penting dalam menentukan tanggung jawab negara dalam kasus terorisme. Prinsip ini mengharuskan negara untuk mengambil langkah-

langkah yang wajar dan diperlukan guna mencegah wilayahnya digunakan sebagai basis kegiatan yang merugikan negara lain. Kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional meskipun negara tidak terlibat secara langsung dalam tindakan terorisme.

Selain itu, kewajiban negara dalam pemberantasan terorisme juga memiliki dimensi kewajiban erga omnes, yaitu kewajiban terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini tidak hanya merugikan negara tertentu, tetapi juga kepentingan komunitas internasional secara umum. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kepentingan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban terhadap pelanggaran tersebut.

c. Hubungan Pertanggungjawaban Negara dan Pertanggungjawaban Individu dalam Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana internasional pada dasarnya berfokus pada pertanggungjawaban individu sebagai pelaku utama kejahatan internasional. Prinsip ini berkembang sejak pengadilan Nuremberg dan Tokyo setelah Perang Dunia II yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana internasional tanpa menghilangkan tanggung jawab negara.

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional memperkuat prinsip tersebut dengan menegaskan bahwa Mahkamah memiliki yurisdiksi terhadap individu, bukan negara. Namun demikian, dalam praktiknya terdapat hubungan erat antara pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban negara, khususnya apabila tindakan kejahatan dilakukan dengan dukungan atau kebijakan negara. Dalam konteks terorisme, hubungan tersebut terlihat ketika pelaku memperoleh dukungan dari aparaturnya atau bertindak sebagai agen negara.

Negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku terorisme berdasarkan prinsip *aut dedere aut judicare*. Prinsip ini menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional.

Dengan demikian, hubungan antara tanggung jawab negara dan tanggung jawab individu bersifat komplementer. Pertanggungjawaban individu tidak menghapus tanggung jawab negara, dan sebaliknya tanggung jawab negara tidak menghapus tanggung jawab individu. Pendekatan komplementer ini menunjukkan bahwa pemberantasan terorisme membutuhkan integrasi antara hukum pidana internasional dan hukum internasional publik.

## 2. Mekanisme Penegakan Pertanggungjawaban Negara terhadap Terorisme

Penegakan pertanggungjawaban negara terhadap terorisme dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme hukum internasional, antara lain:

### a. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional merupakan lembaga peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa antarnegara terkait pelanggaran kewajiban internasional. Negara yang dirugikan oleh tindakan negara lain yang mendukung terorisme dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional untuk memperoleh putusan hukum mengenai tanggung jawab negara tersebut.

### b. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan berdasarkan Bab VII Piagam PBB untuk mengambil tindakan terhadap negara yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi, pembatasan hubungan diplomatik, pembekuan aset, maupun tindakan lain yang dianggap perlu.

### c. Sanksi Internasional dan Retorsi

Selain melalui mekanisme PBB, negara juga dapat menjatuhkan sanksi unilateral sebagai bentuk retorsi terhadap negara yang melanggar kewajiban internasional. Retorsi merupakan tindakan yang secara hukum sah tetapi tidak bersahabat sebagai respons terhadap pelanggaran internasional.

### d. Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum

Kerja sama internasional merupakan mekanisme yang sangat penting dalam pemberantasan terorisme. Bentuk kerja sama tersebut meliputi ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), pertukaran informasi intelijen, serta kerja sama regional maupun bilateral. Kerja sama internasional menunjukkan bahwa pemberantasan terorisme merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional.

## 3. Tantangan dalam Penegakan Pertanggungjawaban Negara

Meskipun mekanisme hukum internasional telah tersedia, penegakan pertanggungjawaban negara terhadap terorisme masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat yuridis maupun politis. Salah satu hambatan utama adalah faktor politik internasional dan

kepentingan geopolitik yang mempengaruhi penerapan hukum internasional secara konsisten.

Prinsip kedaulatan negara juga menjadi kendala dalam penegakan tanggung jawab negara karena setiap negara memiliki yurisdiksi eksklusif terhadap wilayahnya. Intervensi terhadap negara lain sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Selain itu, kesulitan pembuktian keterlibatan negara dalam aktivitas terorisme menjadi tantangan tersendiri. Pembuktian atribusi memerlukan bukti adanya kendali efektif (*effective control*) atau dukungan signifikan dari negara terhadap pelaku terorisme. Standar pembuktian ini sering kali sulit dipenuhi dalam praktik.

Tidak adanya lembaga peradilan pidana internasional yang memiliki yurisdiksi langsung terhadap negara juga menjadi hambatan dalam penegakan tanggung jawab negara secara efektif. Berbeda dengan individu yang dapat diadili di Mahkamah Pidana Internasional, negara hanya dapat dimintai tanggung jawab melalui mekanisme sengketa antarnegara yang bergantung pada persetujuan negara yang bersangkutan.

Perkembangan terorisme modern yang melibatkan aktor non-negara dengan struktur jaringan global semakin memperumit atribusi tanggung jawab kepada negara tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional, peningkatan transparansi, serta harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional dalam upaya pemberantasan terorisme secara efektif.

## **KESIMPULAN**

1. Pertanggungjawaban negara dalam hukum pidana internasional terhadap terorisme sebagai kejahatan transnasional didasarkan pada prinsip state responsibility yang mencakup unsur atribusi perbuatan kepada negara dan adanya pelanggaran kewajiban internasional. Negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti terlibat secara langsung melalui dukungan terhadap kelompok teroris maupun secara tidak langsung melalui kegagalan memenuhi kewajiban pencegahan berdasarkan prinsip due diligence. Selain itu, kewajiban negara dalam pemberantasan terorisme juga memiliki karakter erga omnes, sehingga pelanggarannya menjadi kepentingan masyarakat internasional secara keseluruhan.
2. Mekanisme penegakan pertanggungjawaban negara terhadap terorisme dalam hukum internasional dilakukan melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*),

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sanksi internasional, serta kerja sama internasional dalam penegakan hukum seperti ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik. Namun efektivitas penegakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain faktor politik internasional, prinsip kedaulatan negara, kesulitan pembuktian atribusi negara, serta keterbatasan yurisdiksi lembaga internasional terhadap negara sebagai subjek hukum internasional.

## SARAN

- a. Diperlukan penguatan instrumen hukum internasional yang lebih komprehensif terkait pertanggungjawaban negara terhadap terorisme, termasuk upaya harmonisasi norma hukum internasional dengan hukum nasional agar kewajiban negara dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme dapat dilaksanakan secara efektif dan konsisten.
- b. Negara-negara perlu meningkatkan kerja sama internasional baik dalam bidang pertukaran informasi intelijen, penegakan hukum, maupun kerja sama regional dan multilateral guna memperkuat mekanisme akuntabilitas negara serta mencegah wilayah yurisdiksi negara digunakan sebagai basis aktivitas terorisme.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Refika Aditama, 2000.
- Arsana, I Made Andi. "Pertanggungjawaban Negara dalam Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 8 No. 2, 2011.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Bassiouni, M. Cherif. *International Criminal Law*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2008.
- Hikmahanto Juwana. "Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 1 No. 1, 2003.
- I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya, 2015.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2015.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika*

*Global*. Bandung: Alumni, 2013.

Nugroho, Hadi. “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Terorisme.*” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1, 2017.

Pramono, Agus. “*Prinsip Yurisdiksi Universal dalam Kejahatan Internasional.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 18 No. 1, 2011.

Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Setiawan, Eko. “*Tanggung Jawab Negara terhadap Kejahatan Transnasional.*” *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2016.

Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Shaw, Malcolm N. *Hukum Internasional (Terjemahan)*. Bandung: Nusa Media, 2013.

Sutrisno, Budi. “*Kerja Sama Internasional dalam Pemberantasan Terorisme.*” *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 2, 2015.